

**PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG
PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS MELALUI
INSTAGRAM**

SKRIPSI

**OLEH
NORHILDA PRATIWI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1444 H**

**PERSEPSI ULAMA KOTA BANJARMASIN TENTANG
PRAKTIK JUAL BELI BARANG BEKAS MELALUI
INSTAGRAM**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Norhilda Pratiwi

180102040061

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
BANJARMASIN
2023/1444H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Norhilda Pratiwi
NIM : 180102040061
Tempat/ Tanggal lahir : Linuh, 25 Mei 1999
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 20 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Norhilda Pratiwi

PERSETUJUAN

Skripsi Yang Berjudul : Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik
Jual Beli Barang Bekas Melalui Instagram
Ditulis Oleh : Norhilda Pratiwi
NIM : 180102040061
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Tempat dan tanggal lahir : Linuh, 25 Mei 1999
Alamat : Desa Linuh, RT.05 RW.03, Kecamatan Bungur,
Kabupaten Tapin.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk di pertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 20 Januari 2023


Pembimbing I



Drs. H. Ruslan M.Ag

NIP. 19660502 199102 1 001

Pembimbing II



Tuti Hasahah S.EI, M.HI

NIDN. 2010128702

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin,



Muhammad Haris, S.H., M.Kn.

NIP 198611172011011005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Instagram", ditulis oleh Norhilda Pratiwi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 April 2023





Dinyatakan LULUS dengan predikat : (A) dengan nilai 88,4



Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP 1971051919970320001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI (Anggota)	2. 
3. Tuti Hasanah, S.EI, M.HI (Anggota)	3. 
4. Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy (Anggota)	4. 

ABSTRAK

Norhilda Pratiwi, 180102040061. *Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Instagram*. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Pembimbing (I) Drs. H. Ruslan M.Ag, Pembimbing (II) Tuti Hasanah S.EI, S.Pd, MHI. 2023.

Kata Kunci: Persepsi Ulama, Jual Beli, Barang Bekas, Instagram.

Seiring perkembangan zaman, media sosial sekarang tak hanya digunakan sebagai sarana bersosialisasi namun juga digunakan sebagai media transaksi jual beli. salah satunya adalah instagram. *Online shop XYZ Fashion* menggunakan *live sale* pada Instagram untuk menawarkan barang bekas. Namun *online shop* tersebut membuat aturan bahwa barang bekas yang sudah diterima tidak boleh ditukar kembali. Transaksi ini tidak memberikan hak *khiyar* yang sesuai dengan aturan hukum Islam. Selain itu barang bekas hanya bisa dilihat dari *live sale* nya saja, tidak bisa dilihat secara langsung di toko, hal ini mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan mengenai produk maupun tata cara jual belinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang praktik jual beli barang bekas melalui instagram beserta argumentasi hukum Para Ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik jual beli.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*field resech*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen, dengan para informan berjumlah 5 orang Ulama Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian didapat yakni: 2 orang ulama yang membolehkan transaksi jual beli barang melalui instagram karena menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan sebagai seorang pembeli harus pintar dalam memilih barang, asalkan barang bekas itu jual beli nya sesuai dengan rukun dan syarat. Kemudian 3 orang ulama yang tidak membolehkan transaksi jual beli barang melalui instagram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan pada transaksi tersebut barang yang diperlihatkan tidak sesuai dengan barang yang datang sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak, kemudian barang yang dibeli tidak dapat dikembalikan (tidak ada hak *khiyar*). Argumentasi hukum 2 orang ulama yang membolehkan berdasarkan Hadis Riwayat Muslim dan Hadis Riwayat Ibnu Hibban. Argumentasi hukum 3 orang ulama yang tidak membolehkan yakni berdasarkan surah An-Nisa ayat 29 dan Hadis Rasulullah Saw dari (HR.Muslim) dan dari Ibnu Umar R.A.

MOTTO

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" Maka terjadilah ia”. (Q.S Yasin:82)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S Al-Baqarah:286)

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt berkat rahmat dan karuniaNya lah skripsi ini dapat penulis selesaikan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang beserta para kerabat, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis persembahkan dengan segenap cinta dan doa karya yang sederhana ini untuk:

Kedua orang tua penulis, yang penulis cintai Ayah Syafrudin dan ibu Sinarwati, yang selalu mendo'akan, memberi semangat, memberikan kasih sayang nasehat dan dukungan. Berkat doa kedua orang tua, semua urusan penulis dilancarkan, tanpa doa orang tua mungkin penulis tidak akan sampai di titik ini.

Untuk saudara dan keluarga penulis, terima kasih telah memberikan dukungan dan motivasi yang tiada henti sehingga penulis dapat bertahan sampai di titik ini. Kemudian, untuk diri saya sendiri yang telah berjuang, bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Teruslah berusaha dan semangat dalam menggapai cita-cita.

Terima kasih kepada teman dekat dan teman-teman Hukum Ekonomi Syariah loka A angkatan 2018 beserta teman seperjuangan yang lainnya yang telah membantu dalam segala hal. Tidak banyak yang bisa penulis ucapkan selain kata terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

ا : A	ط : Th
ب : B	ظ : Zh
ت : T	ع : ' (vowel)
ث : Ts	غ : Gh
ج : J	چ : F
ح : <u>H</u>	ق : Q
خ : Kh	ك : K
د : D	ك : L
ذ : Dz	- : M
ر : R	ف : N
ز : Z	ك : W
س : S	ق : H
ش : Sy	ء : ' (vowel)
ص : Sh	ي : Y
ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرجل) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الديوان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ -	Ai	a dan i
وَ -	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَ	Â	a dengan topi di atas
بِ	Î	i dengan topi di atas
بُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

N o.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَمْعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَجْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذهب الاستاذ	dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	tsabata al-ajru
الحركة العصرية	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أشهد أن لا إله إلا الله	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مولانا ملك الصالح	mawlânâ Malik al-Shâlih
يؤتركوا الله	yu'tsirukum Allâh
المظاهر العقلية	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حب الإستطلاع	ḥub al-istithlâ'
المادة المصنوعة من الحيوان	al-mâddah al-mashnû'ah min al-hayawân
طرف العين	tharf al-‘ayni
المساهمة	al-musâhamah
من سلك طريقا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Praktik Jual Beli Barang Bekas Melalui Instagram”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Muhammad Haris, SH., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin dan Ibu Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H., selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Drs. Ruslan M.Ag. Selaku Pembimbing Akademik dan pembimbing I. Dan Ibu Tuti Hasanah S.El, S.Pd, MHI. Selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk serta koreksi dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis berstudi di Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
6. Seluruh Informan, yang memberikan informasi, semoga semua yang memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Swt.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 5 Januari 2023

Penulis



Norhilda Pratiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikansi Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional/ batasan Istilah.....	9
F. Kajian Pustaka/ penelitian terdahulu.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II JUAL BELI.....	17
A. Jual Beli Salam.....	17
1. Pengertian Jual Beli Salam.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli Salam.....	19
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam.....	20
B. Khiyar Dalam Jual Beli.....	21
1. Pengertian Khiyar.....	21
2. Dasar Hukum Khiyar.....	22
3. Macam-Macam Khiyar.....	23
4. Hikmah Khiyar.....	28
C. Gharar Dalam Jual Beli.....	28
1. Pengertian Gharar.....	28
2. Bentuk Gharar.....	29
3. Dasar Hukum Gharar.....	30
D. Instagram Sebagai Media Jual Beli.....	31
1. Pengertian Instagram.....	31
2. Dasar Hukum Jual Beli Pada Instagram.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	35

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	35
B. Subjek dan Objek Penelitian.	35
1. Subjek Penelitian.....	35
2. Objek Penelitian.	36
C. Lokasi Penelitian.....	36
D. Data dan Sumber Data.	36
1. Data.	36
2. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
1. Observasi.....	38
2. Wawancara.....	39
3. Studi Dokumen.....	39
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
1. Teknik Pengolahan Data.....	39
2. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	41
A. Gambaran Umum Online Shop XYZ Fashion	41
B. Penyajian Data.....	43
C. Analisis Data	54
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	77